



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ASRI. HS BIN HASANG H, NIK 6401041402740001, tempat dan tanggal lahir, Cekkeware, 14 Februari 1974/ umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan alamat domisili elektronik dewybugis03@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

SANATANG BINTI PADDU, NIK 6401045201810001, tempat dan tanggal lahir, Bone, 12 Januari 1961/ umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, alamat domisili elektronik dewybugis03@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dari Anak Para Pemohon beserta orang tua dari calon istri anak Para Pemohon;

Serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt, mengemukakan dallil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 4 (empat) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401042406080714 tanggal 27 Februari 2023;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama FERDIANSYAH BIN ASRI. HS, lahir di Tanah Grogot, tanggal 09 Februari 2007 / umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.001, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 7094/AKI-CS/2011 tanggal 02 Desember 2024;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat Sekolah Dasar di SD Kartika V-5 Tanah Grogot dan lulus pada tahun 2019, sebagaimana Ijazah Nomor DN-16/D-SD/06/0000978 tanggal 12 Juni 2019;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon dengan seorang perempuan bernama DEWI ANSARI AYU BINTI PARAKKASI, lahir di Sengkang, tanggal 02 Agustus 1999 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 7960/AKI-CS/PL/2011 tanggal 22 Mei 2011;
1. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan antara FERDIANSYAH BIN ASRI. HS dengan DEWI ANSARI AYU BINTI PARAKKASI dengan alasan anak para Pemohon masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, berdasarkan surat Penolakan Nomor B-068/KUA.16.04.02/PW.01/02/2025 tanggal 25 Februari 2025;

2. Bahwa antara anak para Pemohon FERDIANSYAH BIN ASRI. HS dengan DEWI ANSARI AYU BINTI PARAKKASI sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 2 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

3. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

4. Bahwa antara anak Pemohon FERDIANSYAH BIN ASRI. HS dengan DEWI ANSARI AYU BINTI PARAKKASI tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

5. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan manapun, demikian pula halnya dengan calon istri anak para Pemohon;

6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

8. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan konseling di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Paser dengan surat nomor : 264/143/Bid.PPA/DPPKBPPPA/III/2025 tanggal 10 Maret 2025;

9. Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **FERDIANSYAH BIN ASRI. HS** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **DEWI ANSARI AYU BINTI PARAKKASI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan Para Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut;

Bahwa selain Para Pemohon, hadir pula di persidangan orang tua calon istri anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan para pihak menyatakan telah memahami hal tersebut;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak,

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap meneruskan Permohonannya dengan alasan bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah akrab dan dekat;

Bahwa terhadap surat permohonan Para Pemohon dan nasehat Hakim tersebut, orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama **Parakkasi dan I.Hayani** menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon serta anaknya;
2. Bahwa Perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah inisiatif mereka sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun dan masing-masing orang tua tidak keberatan dengan rencana perkawinan ini;
3. Bahwa status anak Para Pemohon jelek dan calon istrinya gadis;
4. Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun, sementara calon istrinya berusia 25 tahun;
5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan pacara selama 2 (dua) tahun;
6. Bahwa Perkawinan ingin segera dilaksanakan karena adanya kekhawatiran hubungan mereka menjadi zina, namun selama ini hubungan keduanya dijalankan dengan cara yang baik dan tidak ada perbuatan yang mengarah ke zina;
7. Bahwa anak para Pemohon belum bekerja, hanya membantu orangtuanya untuk mengurus tambak dengan penghasilan tergantung pemberian dari orang tuanya;
8. Bahwa calon istri anak para Pemohon telah bekerja memiliki usaha sendiri dengan berjualan bucket bunga, dengan pendapatan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
9. Bahwa setelah mendengar nasehat mengenai dampak atau resiko perkawinan dibawah umur, keluarga calon istri anak Para Pemohon tidak

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan apabila pernikahan calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon ditunda sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, namun apabila memang sudah siap sebaiknya dilangsungkan;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **FERDIANSYAH BIN ASRI. HS** juga telah hadir di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan anak Para Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Usia saya sekarang 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saya baru menamatkan pendidikan jenjang SD;
- Bahwa saya tidak berniat melanjutkan sekolah karena malas bersekolah;
- Bahwa Rencana pernikahan saya dengan calon istri adalah inisiatif pribadi atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Status saya jejaka dan status calon istri saya gadis;
- Bahwa Saya menjalin hubungan cinta dengan calon istri kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak ada melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan yang menjadi halangan hukum untuk menikah kecuali karena masalah umur;
- Bahwa saya dan calon istrinya tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun dan masih sama-sama lajang;
- Bahwa saya belum memiliki pekerjaan, namun oleh ayah saya ditugaskan untuk membantu tambak orang tua dengan penghasilan tergantung pemberian dari orangtua;
- Bahwa calon istri saya memiliki pekerjaan sebagai pembuat bucket bunga dengan penghasilan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) juta rupiah;
- Bahwa saya tidak mengetahui tugas tanggung jawab sebagai istri/ayah nantinya seperti apa;
- Bahwa saya juga tidak mengetahui tentang resiko menikah muda dan hamil muda;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ingin tetap menikah;

Bahwa calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama **DEWI ANSARI AYU BINTI PARAKKASI**, juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon istri anak Para Pemohon, dengan usia saya sekarang 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Usia anak Para Pemohon sekarang 18 (delapan belas);
- Bahwa saya dan calon istri baru menamatkan jenjang pendidikan SD;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan anak Para Pemohon adalah inisiatif pribadi atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa saya ingin rencana pernikahan dengan anak para Pemohon segera dilaksanakan;
- Bahwa saya menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sudah 2 (dua) tahun dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.
- Bahwa Pekerjaan saya sebagai pengrajin bucket bunga dengan penghasilan bersih rata-rata kurang lebih Rp.2.000.000.00 sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saya sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang istri serta telah siap menjadi seorang istri yang bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6401042406080714, tanggal 27 Februari 2023, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7094/AKI-CS//2011, tanggal 2 Desember 2024, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Catatan Sipil Kabupaten Paser. Alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7960/ AKI-CS/PL/2011, tanggal 22 Mei 2011, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Paser. Alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ferdiansyah Nomor DN-16/D-SD/06/0000978, tanggal 12 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Kartika V-5. Alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;

5. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dari Puskesmas Senaken, tanggal 8 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Senaken. Alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan diberi kode P.5;

6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Konseling dari Dinas PPKBP3A Nomor 264/143/Bid.PPA/DPPKBPPPA/III/2025, tanggal 9 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Paser. Alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan atas nama Ferdiansyah bin Asri HS Nomor B-068/KUA.16.04.02/PW.01/02/2025 tanggal 25 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SEHANI BINTI MADE ALI**, NIK 6401045402870005, lahir di Kamoung Baru, tanggal 14 Februari 1987/ umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001,



Gang Andi Ali, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1▢ Bahwa Saksi adalah tante dari Pemohon II;
- 2▢ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya yang hendak dimintakan dispensasi kawin;
- 3▢ Bahwa Saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon karena pernah dikenalkan;
- 4▢ Bahwa saksi kurang mengenal calon besan dari para Pemohon karena baru bertemu hari ini;
- 5▢ Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- 6▢ Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, saudara sesusuan maupun hal lain yang mengakibatkan keduanya tidak dibolehkan untuk menikah;
- 7▢ Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan calon istrinya juga tidak pernah menikah dengan orang lain serta tidak juga dalam pinangan orang lain selain calon suaminya;
- 8▢ Bahwa status anak Para Pemohon jejak dan calon istrinya gadis;
- 9▢ Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon baru lulus SD sementara calon istrinya saksi tidak tahu;
- 10▢ Bahwa anak para Pemohon belum mempunyai pekerjaan, namun anak Pemohon ditugaskan oleh ayahnya untuk membantu di tambak milik ayahnya;
- 11▢ Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan anak para Pemohon;
- 12▢ Bahwa calon istri anak Para Pemohon bekerja sebagai pengrajin bucket bunga dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
- 13▢ Bahwa perkawinan tersebut atas inisiatif dari anak Para Pemohon dan calon istrinya, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt



14 Bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon hendak menikahkan anaknya karena terdapat kekhawatiran hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya mengarah ke zina;

15 Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak hamil dan belum mempunyai anak;

16 Bahwa tidak ada alasan yang sangat mendesak anak para Pemohon segera dinikahkan, namun hanya sebatas kekhawatiran;

17 Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;

2. BUNYAMIN BIN H. BEDDU ALING, NIK 6401041212640005, lahir di Labotto, tanggal 25 April 1966/ umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.003, Gang Pada Elo, Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

18 Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon II;

19 Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya yang hendak dimintakan dispensasi kawin;

20 Bahwa Saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon karena beberapa kali anak para Pemohon dan calon istrinya jalan bersama;

21 Bahwa saksi kurang mengenal calon besan dari para Pemohon karena baru bertemu hari ini;

22 Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

23 Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, saudara sesusuan maupun hal lain yang mengakibatkan keduanya tidak dibolehkan untuk menikah;

24 Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan calon istrinya juga tidak pernah menikah dengan orang lain serta tidak juga dalam pinangan orang lain selain calon suaminya;

25 Bahwa status anak Para Pemohon jejak dan calon istrinya gadis;

26 Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon baru lulus SD sementara calon istrinya saksi tidak tahu;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt



27] Bahwa anak para Pemohon belum mempunyai pekerjaan, namun anak Pemohon ditugaskan oleh ayahnya untuk membantu di tambak milik ayahnya;

28] Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan anak para Pemohon;

29] Bahwa calon istri anak Para Pemohon bekerja sebagai pengrajin bucket bunga namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

30] Bahwa perkawinan tersebut atas inisiatif dari anak Para Pemohon dan calon istrinya, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon;

31] Bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon hendak menikahkan anaknya karena terdapat kekhawatiran hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya mengarah ke zina;

32] Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak hamil dan belum mempunyai anak;

33] Bahwa tidak ada alasan yang sangat mendesak anak para Pemohon segera dinikahkan, namun hanya sebatas kekhawtiran;

34] Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama sudah seharusnya diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*, Jo. Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6 ayat (1) menyatakan *Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua*, maka Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan atas permohonan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam hal ini mempunyai hak (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata hadir menghadap secara *in person*, pada saat yang sama para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon istri Anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri Anak Para Pemohon yang dihadirkan oleh Para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam),

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan Para Pemohon serta orang tua calon suaminya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas surat permohonannya yang telah dibacakan di depan persidangan, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **FERDIANSYAH BIN ASRI. HS** adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama **DEWI ANSARI AYU BINTI PARAKKASI**, karena keduanya sudah saling kenal, saling cinta mencintai, sangat akrab dan telah menyatakan kehendaknya untuk menikah, sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena para Pemohon khawatir anaknya dan calon istrinya tersebut akan melanggar ketentuan norma agama jika tidak segera dinikahkan, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon sebagaimana dalam pokok perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tulis P.1 s/d P.7 yang merupakan akta dan surat otentik sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUHPPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai sehingga hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **SEHANI BINTI MADE ALI** dan (Saksi I) dan **BUNYAMIN BIN H. BEDDU ALING** (Saksi II) dimana perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut dapat memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suaminya dari anak para Pemohon serta berdasarkan alat bukti surat dan saksi tersebut, maka hakim akan merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi I dan saksi II terbukti bahwa **FERDIANSYAH BIN ASRI. HS** adalah anak kandung Para Pemohon dan baru berusia 18 tahun dan oleh sebab itu anak Para Pemohon tersebut masuk dalam kategori kurang umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi I dan saksi II dan berdasarkan pengakuan dari calon istri anak Para Pemohon, terbukti bahwa calon istri dari anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tidak memiliki halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan baik dari segi umur, status perkawinan maupun hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan calon suaminya serta telah mendapatkan restu dari orang tuanya masing-masing dan tidak adanya paksaan untuk melakukan perkawinan dan tidak pula ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan para saksi dan pengakuan dari para Pemohon telah terbukti bahwa anak para Pemohon lulus sekolah SD sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak para Pemohon dinyatakan sehat sedang tidak hamil, dan dalam keadaan sehat;

Menimbnag, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah melakukan konseling di Dinas P2KBP3A dengan hasil konseling antara lain:

1. Klien belum mengetahui tentang pernikahan dan tujuan pernikahan;
2. Klien belum mengetahui peran dan kewajiban sebagai suami dalam rumah tangga;
3. Klien belum mengetahui resiko menikah dan hamil di usia muda;
4. Klien belum mengetahui cara pengasuhan anak bagi seorang ayah;
5. Klien belum mengetahui cara menyelesaikan masalah jika dihadapkan pada masalah rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan kedua orang tua calon suami serta keterangan saksi I dan

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya serta keterangan saksi I dan saksi II telah terbukti bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap sementara calon istrinya telah bekerja sebagai pengrajin bucket bunga dengan penghasilan sekiranya dapat menghasilkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dengan calon suaminya di persidangan bahwa keduanya tidak pernah berhubungan badan hingga mengakibatkan kehamilan dan tidak pernah melakukan hal-hal yang mengarah kepada zina, hubungan keduanya dilakukan dengan cara yang baik;

Pertimbangan atas fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas, maka hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik, mental dan emosi bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga serta untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip dasar hak-hak anak meliputi a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta asas-asas Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ketentuan dari pembatasan usia perkawinan anak tersebut adalah dalam rangka meneguhkan perkawinan itu sendiri agar sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya perkawinan sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, sebagaimana maksud dari Perma Nomor 5 Tahun 2019 terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam memberikan izin melakukan perkawinan di bawah umur meliputi: 1) Kesiapan fisik, psikologis dan finansial, 2) tidak adanya paksaan untuk melakukan perkawinan di bawah umur dan 3) adanya alasan mendesak untuk melaksanakan perkawinan. Unsur-unsur ini harus dipenuhi sebab hal ini merupakan modal yang penting dalam menjalani dinamika bahtera rumah tangga. Oleh sebab itu beberapa aspek tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan dari asas dimaksud adalah agar tercapainya peradilan yang menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan pencegahan perkawinan anak serta mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang dalam hal kesiapan fisik mental dan emosi untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat serta berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dari pembatasan usia perkawinan anak tersebut dan persyaratan adanya kesiapan fisik mental dan emosi anak adalah dalam rangka meneguhkan perkawinan itu sendiri agar sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya perkawinan sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kesiapan fisik mental dan emosi merupakan modal yang penting dalam menjalani dinamika bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa selain kesiapan medis (fisik) diperlukan juga kesiapan mental (psikologis) dan kesiapan keadaan emosi untuk membangun rumah tangga anak Para Pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal kesiapan anak untuk membangun rumah tangga berkenaan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri dan pemenuhan kebutuhan hidup dimana peran tersebut dimiliki oleh masing-masing suami-isteri.

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki pekerjaan tetap namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mendapat kepercayaan dari orang tuanya sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II ditugaskan untuk membantu usaha dari Pemohon I dan Pemohon II di tambak milik Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan calon istrinya telah bekerja sebagai pengrajin bucket bunga dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sehingga hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki kemampuan finansial secara mandiri atau setidaknya tidak memiliki kondisi finansial yang stabil untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai suami;

Menimbang, bahwa kesiapan materi menjadi salah satu standar kemampuan untuk menikah dimana kesiapan materi tersebut erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban suami dalam rumah tangga yakni menafkahi

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan isterinya. Hal ini sebagaimana pendapat dari Ibnu Taimiyah dalam *Fatawa al Kubraa* Juz III halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Hakim yang berbunyi:

وَاسْتِطَاعَةُ التَّكَاحِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَثُوتَةِ لَيْسَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوُطْءِ

Artinya: “Kemampuan menikah adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan”

Menimbang, bahwa terkait dengan kesiapan psikologis dan emosi, di persidangan telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa kesehatan mental dan emosinya oleh konselor dari Dinas PPKBP3A Kabupaten Paser dimana berdasarkan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa anak Para Pemohon belum memahami tujuan dari pernikahan, belum mengetahui resiko-resiko dari pernikahan, belum memahami tentang cara pengasuhan anak dan anak para Pemohon tidak dapat menyelesaikan masalah apabila terdapat masalah dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu Anak para Pemohon hanya lulus SD dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya dengan alasan malas untuk belajar karena pada saat itu terdapat wabah Covid-19, hal tersebut juga merupakan indikasi dari anak para Pemohon yang belum matang secara emosi dengan meninggalkan Pendidikan untuk masa depan dirinya sendiri tanpa memerdulikan masa depannya sehingga dapat disimpulkan secara mental dan emosi dengan dinyatakan oleh konselor tersebut adanya kemungkinan mental dan emosi dari anak para Pemohon yang belum siap dan perlu bimbingan untuk meregulasi emosi;

Menimbang, bahwa kesiapan mental dan emosi erat kaitannya dengan kedewasaan atau kematangan diri (*self maturity*), dimana menurut Gordon Willard Allport dalam buku *Patterns and growth in personality*, 1961, halaman 283 – 295, dimensi dari kematangan diri (*dimensions of maturity*) tersebut meliputi: a) perluasan perasaan diri (*self-extension*); b) kemampuan untuk menjalin hubungan yang hangat (*dependable ways of relating warmly to others, such as tolerance, empathy, trust, and genuineness*); c) penerimaan diri atau emosi yang aman (*self-acceptance or emotional security*); d) memiliki persepsi yang realistis (*realistic perception and appraisal*); e) memiliki kemampuan

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memecahkan masalah (*problem-centeredness*); f) objektifikasi diri (*self-objectification*); and g) memiliki filsafat atau prinsip hidup yang berfungsi untuk mencapai tujuan (*an unifying philosophy of life, allowing comprehension and integration of one's goals and values*). Pendapat ini oleh hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dimana dari keterangan anak Para Pemohon tersebut, tidak memenuhi beberapa indikasi pribadi yang matang, yang dapat terlihat dalam pola hubungan sosial, cara menyelesaikan permasalahan (*problem solving*), dan ketidapahamannya tentang perannya dalam menghadapi masalah. Sehingga patut dinilai bahwa anak dari Para Pemohon, belum memiliki kesiapan emosi dan kedewasaan berfikir dalam mengarungi dinamika bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa kesiapan emosi menjadi salah satu modal utama bagi rumah tangga yang berkelanjutan dan bagi tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri. Suami dan Isteri memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan perannya, dan dalam waktu yang sama akan dibebani dengan peran sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Kesiapan emosi dan pemahaman akan peran, tugas dan fungsi ini akan menentukan bagaimana arah dari perjalanan rumah tangga itu sendiri dan lebih jauh akan menyinggung pada kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun ada kekhawatiran dari para Pemohon bahwa anak Para Pemohon melakukan hubungan yang mengarah kepada zina denga calon suaminya dimana alasan dari Para Pemohon dan anak Para Pemohon perkawinan yang hendak dilaksanakan adalah sebagai bentuk memutus kekhawatiran rantai perzinahan, namun dengan melihat potensi nyata dari perkawinan di bawah umur yang akan dilaksanakan membawa dampak buruk, hal ini menimbulkan 2 kemungkinan mashlahat dan 2 kemungkinan mafsadat sekaligus yakni:

- 1) Kemungkinan pertama, apabila perkawinan dilaksanakan maka rantai perzinahan akan terputus namun akan melahirkan potensi rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik karena mengani nafkah, mental

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt



dan emosi yang belum siap dan tidak adanya pemahaman tentang kedewasaan kewajiban suami-isteri;

2) Kemungkinan kedua, apabila perkawinan tidak dilaksanakan maka rantai perzinaan mungkin berlanjut namun dampak buruk dari perkawinan usia dini seperti perselisihan dan pertengkar, penelantaran terhadap generasi selanjutnya, kesejahteraan rumah tangga yang buruk dan tidak berfungsinya fungsi pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga tidak akan muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa kemungkinan mashlahat dan madharat yang lahir dari perkawinan di bawah umur dan dengan melihat fakta hukum di persidangan, maka hakim mempertimbangkan beberapa kaidah fiqh berikut ini:

1. Kaidah tentang mengambil madharat yang paling ringan;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

2. Kaidah tentang mendahulukan terhindarnya madharat dari perolehan manfaat

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa memaksakan kehendak untuk menikah dalam kondisi keuangan, mental dan emosi yang belum siap justru akan melahirkan dampak buruk yang berkepanjangan, sebab perkawinan yang dikehendaki oleh Islam dan peraturan perundang-undangan adalah perkawinan yang kekal (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di sisi lain, menikah bukan satu-satunya solusi bagi upaya menghindari perzinaan sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “...*Hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak mampu maka dianjurkan berpuasa, karena itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan itu lebih*

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik baginya". Dimana hadis ini menyampaikan pesan bahwa menikah hanyalah salah satu alternatif menghindari perzinaan, bukan prioritas. Apabila terjadi hubungan perzinaan antara anak-anak Para Pemohon merupakan kelalaian Para Pemohon sebagai orang tua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai orang tua yang seharusnya memberikan pendidikan, penyadaran dan pengawasan yang maksimal terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan melihat pada fakta hukum dimana anak Para Pemohon belum siap secara nafkah (finansial), secara mental dan emosi (psikologis) untuk melaksanakan ikatan perkawinan yang sakral (*mitsaqan ghalidza*), maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perkara *a quo* maka diharapkan kepada para Pemohon selalu orang tua sebagai pilar utama dari anak-anaknya untuk terus meningkatkan peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dalam hal Pengawasan dan Pendidikan **Demi Kepentingan yang Terbaik bagi Anak** mereka agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum atau kesusilaan dan hal-hal yang tidak di inginkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Fariz Prasetyo Aji, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Fariz Prasetyo Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------|---|------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 20.000,00 |
| 2. PNBP | : | Rp. | 30.000,00 |
| 3. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 5. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| JUMLAH | : | Rp. | 145.000,00 |

(*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tgt